

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Peran Jaksa Dalam Menangani Sengketa Perdata Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Studi Perkara Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Mdn)", oleh Salama Jackson Padohaman Sihombing dengan NPM 20603503 telah diajukan dalam sidang Asja Hutan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 29 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MELIA HILAU

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Besty Habesahan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201 |
| 2. Sekretaris | : | Angus P. Silaen, S.H., M.H.
NIDN : 0101086201 |
| 3. Pembimbing I | : | Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN : 0116106001 |
| 4. Pembimbing II | : | Angus P. Silaen, S.H., M.H.
NIDN : 0101086201 |
| 5. Penguji I | : | Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN : 0109088302 |
| 6. Penguji II | : | Besty Habesahan, S.H., M.H.
NIDN : 0107046201 |
| 7. Penguji III | : | Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN : 0116106001 |



Medan, October 2024

Mangrovehlan

Dekan



Dr. Jupitar Situmoran, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia beroperasi sebagai negara yang mengikuti aturan hukum¹ tidak sekedar berlandaskan pada kekuasaan. Yang dimaksud dengan negara hukum merujuk pada negara yang menjunjung tinggi pengutamaan hukum dalam memastikan kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa semua kekuasaan bertanggung jawab (*akuntabel*). Secara umum, dalam setiap negara hukum harus memiliki tiga konsep dasar yang harus dihormati oleh semua anggota masyarakat adalah adanya keunggulan hukum, adanya perlakuan yang sama di depan hukum, dan adanya penerapan hukum yang konsisten dan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku.²

Pada penegakan hukum harus mengandung prinsip-prinsip keadilan, Sebagai hasilnya, bisa disimpulkan bahwa pada pokoknya penegakan hukum berkisar pada usaha untuk menyelaraskan keterkaitan antara ajaran-ajaran dengan aturan-aturan yang stabil dan sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjelasan prinsip-prinsip hukum untuk mewujudkan, menjaga, serta memastikan kehidupan bersama.

Jika suatu negara berdasarkan pada hukum, maka pemerintahannya juga harus didasarkan pada konstitusi yaitu dapat menetapkan batas antara kekuasaan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2017, hlm. 68

serta perlindungan hak-hak dasar kepada semua penduduk. Tanpa adanya konstitusi tersebut maka Negara tersebut tidak bisa dianggap sebagai negara hukum. Karena itu, supaya menjalankan suatu pemerintahan, negara Indonesia membentuk suatu konstitusi yakni UUD RI Tahun 1945 yang ditempatkan dalam hukum tertinggi di system Indonesia.

Pelaksanaan hukum ini cara untuk merealisasikan pelaksanaan hukum ini. Dalam penegakan hukum ada berupa prinsip yang pantas diperhatikan yaitu keadilan, kegunaan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.³ Negara dituntut campur tangan untuk merealisasikan hukum sebagai salah satu harapan negara, maka diperlukan sebuah organisasi atau lembaga negara yang bersifat independent dalam penegakan hukum, sehingga untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut dibentuklah suatu lembaga yaitu Kejaksaan RI.

Kejaksaan RI adalah badan pemerintah yang menjalankan kekuatan negara terkait penuntutan, serta memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang⁴, dan memiliki peran dan posisi yang penting sebagai *filter* atau pengelola perkara pada tahap penyidikan dilakukan sebelum persidangan yang tentunya harus memiliki nilai professional, berintegritas dan disiplin untuk menegakkan hukum.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 160-161.

⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan berperan sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas utama yaitu penuntutan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan :

“Dalam sistem hukum, jaksa berfungsi sebagai penuntut umum dan memiliki kewenangan untuk menjalankan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.”

Sebagai pelaku wewenang negara, diharapkan bisa berperan lebih besar dalam pelaksanaan kekuasaan hukum, pengamanan kepentingan masyarakat serta pelaksanaan hak asasi manusia. Namun pada praktik, interaksi pada masyarakat dan penerapan tugas pemerintah yang didasarkan pada keterkaitan hukum seringkali membawa konflik, Yang tidak terbatas pada dimensi hukum pidana, tetapi juga mencakup dimensi hukum perdata dan TUN.

Kesan masyarakat selama ini Kejaksaan hanya menangani perkara di bidang pidana. Ini terjadi karena keterkaitan fungsi penuntutan di dalam tubuh Kejaksaan tersebut. Selain tugas pokok dibidang penuntutan, Kejaksaan memiliki otoritas dalam menangani masalah di bidang perdata dan TUN dapat menggantikan negara atau pemerintah bertindak sebagai penasihat hukum negara.

Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan RI menyebutkan “Pada aspek hukum perdata dan administrasi pemerintahan, kejaksaan dengan tugas penting bisa melakukan tindakan internal baik dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan.” Yang artinya Kejaksaan dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mewakili lembaga atau instansi pemerintah pemberi kuasa.

Lahirnya Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan yang terbentuk pada tahun 1991, yaitu pada periode kepemimpinan Suhadibroto yang mencakup

ide dasar dibentuknya JPN sebagai perwujudan konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai JPN.⁵ Didalam UU Kejaksaan RI istilah JPN tidak ada disebutkan secara eksplisit. Dalam Bab I Pendahuluan Poin (D) angka (5) Peraturan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 24, dimana yang menjadi pirlanggan JPN adalah pemerintah yang mencakup berbagai lembaga dan badan negara, BUMN/BUMD, pemerintah pusat maupun daerah dapat berperan sebagai pengugat atau tergugat dalam kasus litigasi dan non-litigas:

1. Penerapan Hukum;
2. Dukungan Hukum;
3. Pertimbangan Hukum;
4. Langkah Hukum Tambahan; dan
5. Layanan Hukum.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Kejaksaan juga memiliki kekuasaan yang besar dalam bidang perdata, baik dalam menjalankan fungsi negara maupun kepentingan lainnyas publik. Ini dapat diamati dalam putusan perdata Nomor : 227/Pdt.G/2020/PN Mdn, merupakan perkara antara Hardy Tanutama (ahli waris dari Almarhum Gandhi Tanutama selaku Direktur Utama PT. Subaru Utama & Co Ltd), Delfina (ahli waris dari Almarhum Ferry Bahrumi Bahrum selaku Direktur PT. Subaru Utama & Co Ltd), Ir. Baharuddin (ahli waris dari Drs. Haji Bahrumisyah Aly selaku Komisaris Utama PT. Subaru Utama & Co Ltd)

⁵ Ali Salmande, *Jkasa Pengacara Negara (JPN) akan Dihilangkan*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksapengacaraanegaraakandihilangkan>, diakses pada 26 Januari 2024 pukul 21.00 WIB

ketiganya memberikan kuasa kepada H. Syarwani, S.H; M. Tambunan, S.H.,M.H; Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H; Yance Aswin, S.H; Hafiz Zuhdi, S.H; Estu Edi Swasono, S.H; dan Surya Pranama, S.H, masing-masing Advokat yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Komplek Perumahan Griya Riatur Indah Nomor 188-B, mengacu pada Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, pihak yang dimaksud selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dengan Pemerintah RI. Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan – Binjai yang beralamt di Jalan Suka Damai Nomor 22 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan (Tergugat I) memberikan kuasa kepada Managasi Situmeang, S.H.,L.L.M; Chairul Fadli, S.H; Masmur Bangun, S.H; Cut Indri Hapsari, S.H; Nisye Sepriasi, S.H; Andrew Maulia Sembiring, S.H; Mutiara Deliana, S.H; dan Suhana Efriany Siregar, S.H, kesemuanya adalah Jaksa Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: SKK-08/L.2/Gp.1/05/2020 tertanggal 22 Mei 2020.

Yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut adalah Penggugat merupan ahli waris dari PT. Subaru Utama & Co Ltd yang menggugat atas sebidang tanah seluas $\pm 2640 \text{ M}^2$ dari total luas $\pm 58 \text{ Ha}$ (lima puluh delapan hektar) yang terletak di Kel. Tanjung Mulia Hilir dahulu dikenal sebagai Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli Kotamadya Medan, yang diperoleh dari Pemberian Izin berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No: 593.61/1863/K/1992 tanggal 24 Juli 1992 tentang Pemberian Izin Lokasi/Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Usaha Pembangunan Perumahan/Real Estate PT. Subaru Utama & Co Ltd *Jo.* SK Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan No: 460/09/IL/PKM/1996 tanggal 08 April 1996 *Jo.* SK Kepala Kantor

Pertanahan Kotamadya Medan No: 460/29/IL/08/PKM/1997 tanggal 25 Agustus 1997.

Bahwa atas tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Tumin (Turut Tergugat) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 593/219/SK/TM/86 tanggal 04 Maret 1986, dan objek perkara tersebut terkena dampak Pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai dengan Panjang 1,8 Km dan Luas \pm 17,05 Ha yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis berminat untuk mengadakan penelitian dalam format skripsi yang berjudul **“Peran Jaksa Dalam Menangani Sengketa Perdata pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn.”**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok rumusan permasalahan yang ada penulisan skripsi ini yaitu antara lain :

1. Bagaimana bentuk dan caranya suatu lembaga penyelenggara pemerintahan atau negara menunjuk kejaksaan sebagai Pengacara dari lembaga tersebut pada sengketa perdata atas Putusan Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang di buat hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn sehingga menolak gugatan penggugat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa peran JPN dalam menangani sengketa perdata atas Putusan Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn sehingga ditolaknya gugatan

D. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat penelitian ini, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diinginkan mendukung untuk kemajuan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan menyumbangkan pemikiran, khususnya untuk riset mengenai peranan JPN dalam menangani sengketa perdata atas Putusan Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diinginkan mampu menghadirkan pandangan yang berguna bagi para praktisi Hukum, Pemerintah,, maupun Para Pihak dalam menyelesaikan sengketa perkara, khususnya dalam gugatan konsinyasi untuk kepentingan umum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai langkah wajib dalam meraih gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan dan menambah wawasan bagi penulis tentang hukum khususnya dibidang hukum perdata dan keperdataan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan RI

1. Pengertian Kejaksaan RI

Merujuk kepada pasal ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 yang menyebut "Kejaksaan RI dalam hal ini, Kejaksaan dapat diartikan sebagai institusi pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman memiliki tugas melaksanakan kekuasaan negara untuk penuntutan, dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur oleh undang-undang.⁶ Pasal 2 ayat (1) yang menyebut " Kejaksaan menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara independent". Pasal 2 ayat (2) Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ayat 1 merupakan entitas yang bersatu dan tidak terpisahkan.

Sesuai ketentuan kedua pasal diatas jelaslah bahwa Kejaksaan RI menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang menjalankan tugas sebagai penuntut umum di lembaga Yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang mencakup menjalankan fungsinya tersebut Kejaksaan bersifat tunggal dan tidak terpisahkan dilaksanakan secara merdeka dan dari ketentuan kedua pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa Lembaga Kejaksaan RI dari kedudukannya adalah lembaga pemerintahan yang merdeka tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menjalankan fungsinya, karena secara hirarkis dikendalikan oleh pengaruh

⁶ Pasal 1 ayat (1) perubahan Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

dan kekuasaan Presiden sebagai pemimpin eksklusif tertinggi yang mengangkat
dan memberhentikan Jaksa Agung.

Namun tergolong juga menjalankan kekuasaan yudikatif apabila dilihat dari sudut kewenangan selaku penuntut umum. Hal ini menuntut lembaga kejaksaan RI harus benar-benar praksional dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Kejaksaan melaksanakan fungsinya yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman secara otonom. Dalam menangani sengketa perdata, JPN dapat mengambil langkah-langkah baik dengan menggunakan jalur litigasi atau non-litigasi. JPN dapat menyediakan nasihat hukum kepada kliennya dengan menerapkan mediasi untuk mencapai solusi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam sengketa.⁷ Pemberlakuan Undang-Undang Kejaksaan bertujuan untuk reformasi lembaga kejaksaan dan memperkuat peran serta kedudukannya. Kejaksaan harus mengedepankan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum berperan penting dalam memastikan tertib dan keadilan.⁸

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Untuk mengembangkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum serta turan hukum, juga aparat penegak hukum yang profesional, jujur, dan konsisten, dengan ketersediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai, bersama perilaku hukum masyarakat. Sebagai akibatnya,

⁷ Mila Nila Kusuma Dewi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online, Jurnal Cahaya Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur*, Vol.05, No.02, 2017, hlm. 87.

⁸ Nurul Restu Azyanti, Skripsi: *Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara Lampung*: Universitas Lampung, 2022

dalam negara hukum termasuk Indonesia harus secara ideal memiliki lembaga, institusi, atau aparat penegak hukum yang memenuhi standar tersebut.⁹

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan RI berkolaborasi dengan institusi penegak hukum tambahan. Kejaksaan memikul tugas yang wajib berhasil untuk mendukung peningkatan berkelanjutan untuk bangsa dan negara, yaitu:

- 1) Menjaga dan melindungi Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa dari upaya-upaya yang bisa merongrong prinsip-prinsip kehidupan dalam aspek sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.
- 2) Mencapai ketegasan hukum, keteraturan hukum, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan pada peraturan hukum dan etika, serta harus mengeksplorasi konsep kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam masyarakat.
- 3) Berperan aktif selama tahap, termasuk membentuk situasi dan fasilitas yang mendukung serta menyelenggarakan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945,
- 4) memelihara dan menegakkan otoritas pemerintah negara
- 5) Menjaga kepentingan rakyat dengan menerapkan penegakan hukum.¹⁰

Bagir Manan mengemukakan pandangannya bahwa Mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya melibatkan peristiwa yang melibatkan pengadilan atau hakim, kalangan ini juga mencakup pejabat administrasi yang menyediakan layanan hukum dan para penegak hukum.¹¹ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Tugas utama Kejaksaan RI adalah menjalankan otoritas negara dalam hal penuntutan dan melaksanakan tugas lainnya terkait peraturan

⁹ Marwan Effeny, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Cet I (Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004) hlm. 2.

¹⁰ Hestra Limba, *14 Kendala Penegakan Hukum: Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hlm. 63.

¹¹ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, Bandung, FH Unpad, 1999, hlm. 17.

perundang-undangan serta berperan dalam pelaksanaan beberapa tugas pemerintahan dan pembangunan yang berfokus pada bidang hukum.

UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan dengan deinitif bahwa Indonesia berstatus sebagai negara hukum. Seiring sesuai ketentuan itu, sehingga dengan prinsip fundamental negara hukum mencakup jaminan kesetaraan bagi para individu dihadapan hukum. Sehingga, para individu berhak mendapatkan pengesahan, kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan yang seimbang, bersama dengan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum.

Berlakunya UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI karena tidak relevan dengan perubahan kebutuhan hukum masyarakat dan kondisi hidup saat ini.¹² Sehingga diperlukan perubahan menyeluruh dengan merancang undang-undang yang baru. Dalam peraturan undang-undang ini, diatur berbagai hal yang diperbaiki, antara lain:¹³

- 1) Kuasa negara dalam proses penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan ditegaskan untuk dilakukan secara independen. Dengan demikian, saat melaksanakan tugas, peran, dan kewenangannya, Kejaksaan harus bebas dari efek kekuasaan pemerintah serta otoritas lainnya. Kemudian, ditetapkan bahwa Jaksa Agung memiliki wewenang atas pelaksanaan penuntutan dengan kebebasan bertindak untuk mencapai keadilan menurut hukum dan hati nurani.

¹² Lihat Konsideran Menimbang huruf (d) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹³ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Untuk mencetak jaksa yang profesional, diperlukan berbagai tingkat akademik serta pengalaman dalam menerapkan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Selaras tingkat profesionalisme dan tanggungjawab Kejaksaan, ditetapkan bahwa jaksa adalah jabatan fungsional.

Peranan, fungsi, dan hak Kejaksaan RI sebagai instansi pemerintah yang menjalankan tugas negara dalam penuntutan harus memastikan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan aturan hukum harus ditegakkan, sambil mengacu aturan agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta mengakomodasi nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Kejaksaan juga harus aktif aktif dalam proses pembangunan, termasuk berperan dalam menyediakan situasi yang mendukung dan berperan dalam memastikan pelaksanaan pembangunan yang mendukung tercapainya masyarakat yang seimbang dan makmur dengan landasan Pancasila. Selain itu, Kejaksaan berkewajiban untuk mempertahankan dan menguatkan otoritas pemerintah dan negara serta menjaga kepentingan publik.¹⁴

Menurut Fence M. Wantu, “Hukum yang tidak memiliki kepastian hukum akan menjadi tidak berarti jika tidak dapat lagi menjadi standar perilaku universal.¹⁵ Definisi kepastian hukum mencakup termasuk kejelasan dan ketegasan mengenai penerapan hukum di masyarakat. Ini dibuat untuk mencegah munculnya banyak salah tafsir.¹⁶ Menurut Radbruch, Kepastian hukum diartikan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Fence M. Wantu, "Antinimo dalam Penegakan Hukum oleh Hakim" , Jurnal Mimbar Hukum 19, no. 3 (2007)., hlm.388.

¹⁶ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 2 (2014)., hlm. 219.

sebagai situasi di mana hukum berperan sebagai norma yang harus dipatuhi.¹⁷ Teori oleh Radbruch ini bertujuan untuk mewujudkan cita hukum sehingga bisa terbentuk sistem norma yang tidak saling bertentangan atau menyebabkan konflik, tidak menyebabkan kekaburan atau kekosongan hukum.¹⁸

Tugas dan wewenang umum Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 mencakup bidang pidana, perdata, tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum.

- 1) Di sektor pidana, kejaksaan berwenang dan memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan penuntutan.
 - b. Mengimplementasikan putusan pengadilan dan keputusan hakim yang telah berlaku secara hukum tetap.
 - c. Mengawasi penegakan putusan pidana bersyarat, pengawasan pidana, serta keputusan mengenai pembebasan bersyarat.
 - d. Mengadakan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum.
 - e. Menyiapkan berkas perkara khusus dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas diserahkan ke pengadilan, sambil dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam aspek ketertiban dan keamanan umum, kejaksaan berperan dalam menyelenggarakan kegiatan, antara lain:

¹⁷ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 162.

¹⁸ Benard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), him. 117.

- a. mendorong kesadaran hukum di antara warga
- b. Menetapkan pedoman penegakan hukum
- c. memantau keyakinan yang mengganggu masyarakat dan pemerintah
- d. Mencegah penyalahgunaan dan ejekan terhadap agama
- e. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kejahatan.

Kekuasaan menjadi inti organisasi pemerintahan untuk memajukan negara agar negara mempunyai peluang, untuk bekerja, untuk mempunyai kekuasaan, untuk menjadi sukses, untuk membantu urusan warganya. Kekuasaan dalam pandangan Miriam Budiardjo¹⁹ merupakan kapasitas individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang atau kelompok lain dengan cara yang mengacu pada kepentingan dan tujuan orang atau pemerintah tersebut.

Philipus M. Hadjon²⁰ hal ini menunjukkan bahwa hak tersebut seharusnya merupakan hak yang sah. Jadi dalam konsep hukum publik, kekuasaan dihubungkan dengan kekuasaan. Menurutnya, ada tiga aspek kekuasaan:

- a. Surat kuasa terbatas timbul apabila anggaran rumah tangga menentukan kapan dan dalam keadaan apa suatu surat kuasa dapat dilaksanakan.
- b. Hak-hak universitas muncul ketika badan-badan pemerintah tidak dapat menjalankan kekuasaannya atau kurang mempunyai keleluasaan.
- c. Otonomi terjadi ketika konstitusi memberikan kewenangan kepada badan pemerintahan untuk menentukan rincian keputusan yang akan diambil.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, Jakarta, 1998, Hlm. 90-94.

Perkembangan pengaturan tentang Kejaksaan Republik Indonesia banyak mengalami penyesuaian yang cukup mendasar. Ada delapan poin penyempurnaan terhadap substansi perubahan Undang-Undang Kejaksaan yaitu UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.²¹

3. Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan RI adalah Lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan di sektor penuntutan. Jaksa merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk berperan sebagai penuntut umum serta menerapkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meski demikian, Jaksa sebagai elemen kunci dalam aparat pemerintahan untuk penegakan hukum, memiliki tanggung jawab yang melampaui peran sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Jaksa tidak hanya menjalankan tugas sebagai penuntut umum, serta memiliki tanggung jawab tambahan dalam perkara perdata dan TUN sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dalam penjelasan umum UU No. 16 Tahun 2004 juga telah ditekankan Kejaksaan diharapkan dapat berperan aktif selama fase pembangunan, dengan salah satunya adalah mendukung penciptaan kondisi yang kondusif serta menjaga agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, dan bertanggung jawab untuk mendukung kewibawaan pemerintah dan melindungi kepentingan

²¹ <https://voi.id/berita/111427/tok-dpr-setujui-ruu-kejaksaan-jadi-uu-pensiun-di-usia-60-tahun-dan-bisa-menyadap>, diakses tanggal 10 Juni 2024 pukul 21.30 WIB

masyarakat. Dalam ranah hukum perdata, makna dari kalimat itu adalah “melindungi kepentingan keperdataan warga”.²²

Peran Jaksa, termasuk sebagai Pengacara Negara, sering diidentikkan dengan berbagai kasus pidana. Hal ini mungkin disebabkan oleh peran penuntutan yang melekat pada Jaksa, yang beroperasi di ranah hukum pidana. Sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana, Jaksa bertanggung jawab untuk mengajukan penuntutan di pengadilan dan mengeksekusi keputusan hakim. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memainkan peran krusial dalam mengatasi tindakan antisosial di masyarakat, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi.²³

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif efektivitas hukum tergantung pada budaya hukum yang ada, substansi hukum, dan struktur hukum/pranata hukum. Budaya hukum merupakan cara orang berinteraksi dengan hukum dan sistem hukumnya dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai-nilai, pandangan, serta harapan mereka.

Selain aturan yang tertuang dalam undang-undang, substansi mencakup hukum yang berkembang serta diterapkan dalam praktik. Faktor terakhir yang membentuk sistem hukum mencakup struktur hukum atau pranata hukum. Tanpa dukungan dari pihak penegak hukum yang terpercaya, berkompeten, hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada independensi. Sehebat apapun

²² Sri Marsita G, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*, (Jakarta: MISWAR, anggota IKAPI, 2014), hlm. 1-2.

²³ Herbert L. Packer dalam Ketut Gede Wijaya, *Fungsi Kejaksaan dalam Kejaksaan, Laporan hasil Penelitian Disertasi 203*, hlm. 3.

kualitas keadilan akan tetap menjadi angan-angan jika peraturan perundang-undangan tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik.²⁴

Seorang Jaksa yang bertindak atas nama negara dan pemerintahan dalam perkara perdata serta tata usaha negara umumnya dikenal sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Merujuk pada pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa dibidang perdata dan tata usahanegara, Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai Kantor Pengacara Negara, Kejaksaan memiliki hak untuk melakukan enforcement, pencegahan, serta melindungi aset negara dan kepentingan masyarakat. Fungsi ini diperlukan karena kebutuhan konkret pemerintah, di samping kegiatan yang bersifat umum, karena pemerintah terlibat dalam berbagai kegiatan keperdataan, pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil untuk bertindak atas namanya, dan Kejaksaan diangkat untuk mewakili kepentingan tersebut.

Dengan keahlian dalam menangani perkara pidana dan perdata, Kejaksaan bertindak sebagai alat negara atau kuasa hukum, penegakan hukum oleh Kejaksaan, baik dalam hal enforcement maupun prevention, akan berjalan secara profesional dan objektif dengan kualitas terbaik apabila didukung oleh teknologi informasi yang memadai, Akibatnya, Kejaksaan akan menempati posisi sentral dan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan negara. Kejaksaan perlu terlibat secara menyeluruh dalam proses pembangunan dan mendukung

²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York City: W.W. Norton and Company, 1984)., hlm. 5-6.

pembentukan kondisi yang kondusif dan Mengawasi melakukan pembangunan untuk memastikan kewajiban pemerintah dan negara dipenuhi dan kepentingan masyarakat terlindungi.²⁵

Tugas JPN diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/JA/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Standar Operating Procedure (SOP) penerapan fungsi, tugas, dan wewenang di area perdata dan TUN. dalam kerangka peraturan tersebut, tugas JPN meliputi termasuk dalam fungsi ini adalah bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, layanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum tambahan.

Sebagai bagian dari tugasnya, JPN menyediakan layanan hukum dalam perkara perdata dan TUN, mewakili negara serta instansi pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah), BUMN, dan BUMD, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai pihak penggugat maupun tergugat. Pertimbangan Hukum merupakan tugas JPN bertugas menyediakan konsultasi hukum (*legal opinion*) serta pendampingan (*legal assistance*) di area Perdata dan TUN, sesuai dengan permintaan lembaga negara, Pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta BUMN/BUMD, dilakukan sesuai dengan Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

Sebagai bagian dari tugasnya, JPN menyediakan pelayanan hukum dengan memberikan nasihat dan bantuan hukum dalam berbagai situasi pelayanan tentang

²⁵ Lihat juga Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.88.

masaiah pelayanan hukum perdata dan TUN oleh JPN ditujukan bagi masyarakat umum yang memerlukan bantuan hukum. Penegakan Hukum adalah JPN memiliki kewajiban untuk mengajukan tuntutan atau permohonan di pengadilan dalam perkara perdata, sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam rangka menjaga ketertiban umum, memastikan kepastian hukum, melindungi kepentingan negara serta pemerintah, dan memastikan hak-hak individu masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata mencakup aturan yang menentukan hak dan kewajiban dari berbagai subjek hukum. Hukum perdata, atau hukum privat, berfokus pada pengaturan hak-hak keperdataan setiap individu. Di Indonesia dasar Hukum perdata adalah Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hasil dari kodifikasi hukum Belanda, hukum perdata mencerminkan produk hukum tersebut yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam bahasa Belanda, hukum perdata dikenal sebagai "*burgerlijk recht*," yaitu serangkaian peraturan yang mengatur interaksi antara orang-orang dan mengutamakan pengaturan kebutuhan setiap orang. Lahirnya "*burgerlijk recht*" juga tidak terlepas dari kodifikasi peraturan sebelumnya, yaitu *Code Napoleon*, yang merupakan produk hukum Prancis. Sebagian besar aturan fundamental dalam *burgerlijk recht* berasal dari *Code Napoleon* dan digunakan sebagai dasar hukum keperdataannya. Kesesuaian antara hukum perdata Indonesia dengan hukum perdata Belanda dan Prancis adalah hal yang wajar, mengingat banyaknya kesamaan di antara mereka.²⁶

²⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata, Edisi I*, (Ponorogo: CV. Nata Karya) 2017, hlm. 11-23

Para ahli hukum perdata kemudian menyampaikan pandangan mereka mengenai definisi dan makna dari hukum perdata. Menurut L.J. van Apeldoorn Peraturan dalam Hukum Perdata berfokus pada kepentingan-kepentingan tertentu, dan keputusan tentang apakah hak-hak tersebut akan dipertahankan diserahkan kepada pihak yang terkait. Menurut R. Subekti, hukum perdata adalah Semua peraturan regulasi hukum yang menyusun individu. Menurut Van Dunne, menyebutkan bahwa "Aturan yang menyusun hal-hal fundamental terkait kebebasan individu, seperti hak atas diri dan keluarga, hak milik, serta perikatan".

Sementara itu, hukum publik memastikan jaminan dasar untuk kehidupan pribadi. Hukum perdata juga diterapkan berdasarkan amanat UUD Tahun 1945. Inti dari Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 adalah bahwa semua aturan hukum yang ada tetap diakui hingga dikeluarkan peraturan yang baru untuk menggantikannya.²⁷

Kesimpulannya, hukum perdata menekankan substansi pada perlindungan terhadap hak dan kepentingan pribadi individu. Perlu dicatat bahwa dalam teori hukum, subjek hukum tidak hanya mencakup individu, tetapi juga melibatkan badan hukum sebagai subjek hukum lainnya. Dengan demikian, hukum perdata dapat dipahami sebagai kumpulan aturan hukum, baik yang tercantum dalam dokumen resmi maupun yang bersifat adat, yang mengelola hubungan antar subjek hukum.²⁸

2. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Sengketa Perdata

²⁷ *Ibid* 22

²⁸ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Volume 11, No 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020 hlm. 63-65

Kejaksaan telah berperan dalam konteks hukum perdata, negara dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Selain menawarkan evaluasi dan menjaga kepentingan negara atau pemerintah, kejaksaan juga dapat berperan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam pelaksanaannya. Di dalam sengketa perdata, peran Jaksa Pengacara Negara termasuk berbagai tugas, antara lain:

a. Mengawasi agar hukum diterapkan secara efektif

Yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam konteks ini adalah hak dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah final dan berlaku secara resmi. Memastikan pelaksanaan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, seperti pengelolaan ketertiban hukum. menetapkan jaminan hukum dan menjaga kepentingan negara serta otoritas pemerintah, sekaligus hak-hak sipil masyarakat.

b. Menjaga agar kekayaan negara tetap aman dan terhindar dari kerugian

Di era pembangunan modern ini, Kejaksaan akan berperan lebih aktif dalam menjaga dan mengamankan aset-aset negara melalui pemanfaatan Hukum Perdata. Hukum Perdata digunakan untuk melindungi dan ada dua cara untuk mengamankan kekayaan negara ini, yaitu;

- a) Aktif, Keaktifan kejaksaan dalam melindungi karena posisinya kekayaan negara tidak perlu dilengkapi dengan surat kuasa. Contohnya adalah ketika kejaksaan mengajukan tuntutan penggantian uang melalui pengadilan dalam kasus korupsi.

b) Pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, berarti kejaksaan hanya dapat bertindak dalam urusan perdata jika mereka menerima surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini berlaku baik untuk penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

c. Menjaga Kepentingan Publik

Berdasarkan pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004, JPN memiliki tugas yang meliputi pelaksanaan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar arena pengadilan, bertindak sebagai wakil kepentingan perdata untuk entitas negara, pemerintah, dan masyarakat, mengacu pada jabatan mereka serta kuasa khusus yang diberikan.

Surat kuasa khusus memungkinkan kejaksaan untuk bertindak dalam ranah perdata demi kepentingan masyarakat. Secara praktis, situasi ini mungkin tidak memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk memberikan surat kuasa khusus secara langsung kepada kejaksaan, kondisi. Situasi situasi seperti ini diatur dalam kerangka class action atau gugatan perwakilan kelompok. Ini adalah prosedur di mana gugatan diajukan oleh satu atau lebih perwakilan kelompok atas nama seluruh anggota kelompok tersebut untuk kepentingan pribadi mereka serta untuk mewakili kelompok yang terdiri dari besar, yang berbagi fakta atau dasar hukum yang sama dengan wakil kelompok itu.²⁹

²⁹ Pasal 1 huruf a PERMA No.1/2002 tentang gugatan kelompok / class action.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mempersempit batasan pada permasalahan agar pembahasan skripsi tidak mengambang, maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah untuk mempersempit fokus pada peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani sengketa perdata atas Putusan Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn.

B. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penulisan skripsi jenis penelitian ini yang diterapkan dalam studi ini adalah Yuridis Normatif, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terstruktur mengenai regulasi yang mengatur jenis hukum tertentu. Meneliti dan menganalisis undang-undang yang relevan dengan masalah yang ada serta mengevaluasi literatur atau dokumen yang menjadi fokus utama kajian.

C. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang diterapkan penelitian ini mengadopsi pendekatan yang berfokus pada kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah teknik yang berfokus pada penelaahan terkait dengan kasus-kasus yang mengenai isu yang dihadapi, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perna JPN dalam menangani perkara perdata atas Putusan Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, yaitu :
 - a. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
 - b. PP No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
 - c. Peraturan Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
 - d. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN.
 - e. Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN.
2. Bahan Hukum Sekunder mencakup sumber dari buku-buku, pandangan para ahli, dan literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisa dalam penulisan skripsi ini adalah secara kualitatif dengan cara menganalisis data kualitatif, yaitu informasi yang terdiri dari serangkaian data yang kompleks data-data. Metode analisis ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang pengaturan terkait kewenangan

Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2020/PN
Mdn.